



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang dinamis, perlu didukung Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu menjalankan urusan, memiliki kinerja tinggi dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan upaya sebagaimana dimaksud dalam konsiderans huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan organisasi perangkat daerah dengan melakukan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 22 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
 9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
 10. Dinas daerah adalah dinas daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
 11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
 12. Lembaga teknis daerah adalah lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah.
 13. Badan adalah badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
 14. Kepala badan adalah kepala badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
 15. Kantor adalah kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
 16. Kepala Kantor adalah kepala kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
 17. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.
 18. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
 19. Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi adalah Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di ibukota negara Jakarta.
 20. Staf ahli adalah staf ahli Gubernur Kalimantan Selatan.
 21. Badan koordinasi penyuluhan propinsi yang selanjutnya disebut badan koordinasi penyuluhan adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan.
 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
 23. Penyuluhan adalah penyuluhan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.
 24. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan, Kantor Dan Rumah Sakit Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf d Lembaga Teknis Daerah angka 5 diubah dan angka 15 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 2 huruf d berbunyi sebagai berikut :
- d. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 2. Inspektorat ;
 3. Badan Kepegawaian Daerah ;
 4. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah ;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
 6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;

7. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
 8. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah ;
 9. Badan Lingkungan Hidup Daerah ;
 10. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah ;
 11. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah ;
 12. Badan Ketahanan Pangan ;
 13. Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin ;
 14. Rumah Sakit dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin ;
 15. Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi.
3. Ketentuan Pasal 2 huruf e Lembaga lain yang dibentuk karena amanat peraturan perundang-undangan angka 2 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- e. Lembaga lain yang dibentuk karena amanat peraturan perundang-undangan
 - Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Biro Pemerintahan terdiri dari :
 - a. Bagian Pemerintahan Umum ;
 - b. Bagian Dekonsentrasi dan Kerjasama ;
 - c. Bagian Otonomi Daerah ; dan
 - d. Bagian Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
- (2) Bagian Pemerintahan Umum terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Batas Antar Daerah ;
 - b. Sub Bagian Toponimi dan Pertanahan ; dan
 - c. Sub Bagian Pengembangan Daerah dan Pembinaan Wilayah.
- (3) Bagian Dekonsentrasi dan Kerjasama terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - b. Sub Bagian Kerjasama dan Kemitraan ; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (4) Bagian Otonomi Daerah terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Urusan Pemerintahan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 - b. Sub Bagian Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Perangkat Daerah ; dan
 - c. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga.
- (5) Bagian Kependudukan dan Ketenagakerjaan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. Sub Bagian Informasi Kependudukan; dan
 - c. Sub Bagian Ketenagakerjaan dan Migrasi.

(6) Bagan Struktur Organisasi Biro Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf a dan huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Biro Hukum terdiri dari :

- a. Bagian Perundang-undangan ;
- b. Bagian Bantuan Hukum ;
- c. Bagian Evaluasi Hukum dan Hak Azasi Manusia.

(2) Bagian Perundang-undangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perumusan Peraturan Daerah ;
- b. Sub Bagian Perumusan Produk Hukum lain ;
- c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

(3) Bagian Bantuan Hukum terdiri dari :

- a. Sub Bagian Sengketa Hukum ;
- b. Sub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum ;
- c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

(4) Bagian Evaluasi Hukum dan Hak Azasi Manusia terdiri dari :

- a. Sub Bagian Evaluasi, Fasilitasi dan Klarifikasi Wilayah I ;
- b. Sub Bagian Evaluasi, Fasilitasi dan Klarifikasi Wilayah II ;
- c. Sub Bagian Hak Azasi Manusia.

(5) Bagan struktur organisasi Biro Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c, ayat (4) huruf b dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Biro Perekonomian terdiri dari :

- a. Bagian Sarana Perekonomian Daerah ;
- b. Bagian Produksi Daerah ; dan
- c. Bagian Administrasi Pembangunan

(4) Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan ;
- b. Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan ; dan
- c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

(5) Bagan Struktur Organisasi Biro Perekonomian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b dan huruf c, ayat (3) huruf b dan huruf c, ayat (4) huruf c dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (2) Bagian Pengadaan terdiri dari :
- a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan ;
 - b. Sub Bagian Pembelian ; dan
 - c. Sub Bagian Penyimpanan dan Pendistribusian.
- (3) Bagian Administrasi Asset dan Pemanfaatan terdiri dari :
- a. Sub Bagian Inventarisasi ;
 - b. Sub Bagian Pemanfaatan; dan
 - c. Sub Bagian Penghapusan.
- (4) Bagian Pemeliharaan terdiri dari :
- a. Sub Bagian Pemeliharaan Barang Bergerak ;
 - b. Sub Bagian Pemeliharaan Barang Tidak Bergerak ; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Biro Perlengkapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pendidikan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
 - c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar;
 - d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama;
 - e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah atas dan kejuruan;
 - f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, non formal dan in formal;

- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis ; dan
- h. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

(3) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Sekretariat ;
- b. Bidang Bina Pendidikan Sekolah Dasar ;
- c. Bidang Bina Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ;
- d. Bidang Bina Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan ;
- e. Bidang Bina Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal ;
- f. Unit Pelaksana Teknis ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program ;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(5) Bidang Bina Pendidikan Sekolah Dasar terdiri dari :

- a. Seksi Ketenagaan, Pembelajaran dan Sistem Pengujian ;
- b. Seksi Sarana Prasarana ;
- c. Seksi Pemberdayaan Sekolah, Kesiswaan dan Layanan Khusus.

(6) Bidang Bina Pendidikan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari :

- a. Seksi Ketenagaan, Pembelajaran dan Sistem Pengujian ;
- b. Seksi Sarana Prasarana ;
- c. Seksi Pemberdayaan Sekolah, Kesiswaan dan Layanan Khusus.

(7) Bidang Bina Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan terdiri dari :

- a. Seksi Ketenagaan, Pembelajaran dan Sistem Pengujian ;
- b. Seksi Sarana Prasarana ;
- c. Seksi Pemberdayaan Sekolah, Kesiswaan dan Layanan Khusus

(8) Bidang Bina Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan In Formal terdiri dari :

- a. Seksi Ketenagaan, Pembelajaran dan Sistem Pengujian ;
- b. Seksi Sarana Prasarana ; dan
- c. Pemberdayaan, Lembaga, Warga Belajar dan Layanan Khusus.

(9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan Pasal 20 ayat (5) huruf a dan ayat (9) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 ayat (5) dan ayat (9) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(5) Bidang Peningkatan Kualitas dan Penempatan terdiri dari :

- a. Seksi Pelatihan, Produktivitas Kerja dan Sertifikasi;
- b. Seksi Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja dan Pencari Kerja;
- c. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kerja.

(9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf g, ayat (3) huruf e, ayat (5) huruf b, ayat (8), ayat (9) huruf b dan huruf c dan ayat (10) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (8), ayat (9) dan ayat 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan ;
- c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi kepemudaan ;
- d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi keolahragaan ;
- e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan dan aktualisasi kebudayaan ;
- f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan kesenian dan perfilman ;
- g. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan destinasi pariwisata ;
- h. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata ;
- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis ; dan
- j. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

(3) Susunan organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

- a. Sekretariat ;
- b. Bidang Kepemudaan ;
- c. Bidang Keolahragaan ;
- d. Bidang Bina Kebudayaan dan Kesenian ;
- e. Bidang Destinasi Pariwisata ;
- f. Bidang Pemasaran Pariwisata ;
- g. Unit Pelaksana Teknis ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bidang Kepemudaan terdiri dari :

- a. Seksi Kelembagaan Kepemudaan ;
- b. Seksi Bina Kapasitas Kepemudaan dan Kepramukaan ;
- c. Seksi Pemberdayaan Kepemudaan.

(8) Bidang Destinasi Pariwisata terdiri :

- a. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata ;
- b. Seksi Bina Usaha Sarana Pariwisata ;
- c. Seksi Bina Pemberdayaan Masyarakat.

(9) Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri dari :

- a. Seksi Promosi Pariwisata ;
- b. Seksi Sarana Promosi Pariwisata ;
- c. Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata.

(10) Bagan struktur organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan Pasal 28 ayat (9) dan ayat (10) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 28 ayat (9) dan ayat 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(9) Bidang Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan ;
- b. Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum ;
- c. Seksi Pemantauan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan.

(10) Bagan struktur organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) disisipkan huruf f (baru) dengan urutan huruf selanjutnya menyesuaikan, ayat (3) disisipkan huruf f (baru) dengan urutan huruf selanjutnya menyesuaikan dan ayat (9) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 31 ayat (2), ayat (3) dan ayat (9) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan Daerah di bidang sosial budaya ;
- c. koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan Daerah di bidang ekonomi ;
- d. koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan Daerah di bidang infrastruktur dan penataan ruang ;
- e. koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di bidang statistik dan pengendalian serta evaluasi kegiatan pembangunan Daerah ;
- f. koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan makro dan pembiayaan pembangunan ;
- g. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan Daerah ;
- h. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

- (3) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Sekretariat ;
 - b. Bidang Sosial Budaya ;
 - c. Bidang Ekonomi ;
 - d. Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang ;
 - e. Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi ;
 - f. Bidang Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (9) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Ketentuan Pasal 31 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dihapus.

14. Ketentuan Pasal 32 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dihapus.

15. Ketentuan Pasal 32 ayat (9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (9) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
16. Ketentuan 34 ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f, ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e, ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 34 ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
 - c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan manajemen pemerintahan ;
 - d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural dan prajabatan ;
 - e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional ;
 - f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan pelaksanaan pengembangan dan evaluasi kependidikan dan pelatihan ;
 - g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

- (3) Susunan organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
- a. Sekretariat ;
 - b. Bidang Manajemen Pemerintahan ;
 - c. Bidang Struktural dan Prajabatan ;
 - d. Bidang Teknis dan Fungsional ;
 - e. Bidang Pengembangan dan Evaluasi ;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Bidang Struktural dan Prajabatan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Struktural ;
 - b. Sub Bidang Prajabatan
- (7) Bidang Teknis dan Fungsional terdiri dari :
- a. Sub Bidang Teknis ;
 - b. Sub Bidang Fungsional.
- (8) Bidang Pengembangan dan Evaluasi terdiri dari :
- a. Sub Bidang Kajian dan Pengembangan ;
 - b. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- (9) Bagan struktur organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
17. Ketentuan pada Bagian Keduapuluhtiga diubah menjadi :
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
18. Ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi ;
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai kebijakan yang oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan ;
 - c. perumusan kebijakan operasional, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengembangan dan pengendalian kewaspadaan nasional ;
 - d. perumusan kebijakan operasional, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengembangan dan pengendalian ketahanan seni budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan;
 - e. perumusan kebijakan operasional, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengembangan dan pengendalian politik ;
 - f. pengelolaan urusan kesekretariatan.

- (3) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
- a. Sekretariat ;
 - b. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan ;
 - c. Bidang Kewaspadaan Nasional ;
 - d. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
 - e. Bidang Politik
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Bina Ideologi ; dan
 - b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
- (6) Bidang Kewaspadaan Nasional terdiri dari :
- a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang dan Lembaga Asing ;
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.
- (7) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi terdiri dari :
- a. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya ;
 - b. Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
- (8) Bidang Politik terdiri dari :
- a. Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik ;
 - b. Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitas Pemilu.
- (9) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
19. Ketentuan Bagian Keduapuluh tiga Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa diubah menjadi :
- Bagian Keduapuluh empat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan tingkat bilangan Bagian selanjutnya menyesuaikan.
20. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf c, ayat (6) dan ayat (9) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 36 ayat (2), ayat (3), ayat (6) dan ayat (9) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa ;
 - c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan pemerintahan desa dan kelurahan ;
 - d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat ;
 - e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat ;
 - f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna ;
 - g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
- a. Sekretariat ;
 - b. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 - c. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat ;
 - d. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat ;
 - e. Bidang Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Perencanaan Partisipasi;
 - b. Sub Bidang Pengembangan dan Pelatihan Kader.
- (9) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
21. Ketentuan Pasal 37 ayat (2) huruf a dan huruf c, huruf d dan huruf e, ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d, ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
 - c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi pengarusutamaan gender ;
 - d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi peningkatan kesejahteraan, perlindungan perempuan dan anak ;

- e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan dan perkembangan anak ;
 - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
- a. Sekretariat ;
 - b. Bidang Pengarusutamaan Gender;
 - c. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak ;
 - d. Bidang Tumbuh Kembang Anak;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- (5) Bidang Pengarusutamaan Gender terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Sub Bidang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- (6) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari :
- a. Sub Bidang Perlindungan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak ;
 - b. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data.
- (7) Bidang Tumbuh Kembang Anak terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pemenuhan Hak Anak;
 - b. Sub Bidang Partisipasi Anak.
- (8) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
22. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e, ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d dan ayat (8) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 38 ayat (2), ayat (3) dan ayat (8) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
 - b. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan pengembangan ;
 - c. perumusan kebijakan oprasional, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, sosial dan budaya
 - d. perumusan kebijakan oprasional, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang sumberdaya alam, teknologi dan inovasi.

- e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan unit pelaksana teknis;
- g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

(3) Susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari :

- a. Sekretariat ;
- b. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Budaya ;
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Alam, Teknologi dan Inovasi ;
- d. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi ;
- e. Unit Pelaksana Teknis ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(8) Bagan struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

23. Ketentuan Pasal 38 ayat (5), (6) dan (7) dihapus.

24. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf c dan huruf f, ayat (3) huruf b, ayat (5), ayat (6) huruf b, ayat (8) huruf b dan ayat (9) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

(1) Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang lingkungan hidup.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup ;
- c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan pengendalian kualitas lingkungan hidup.
- d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan upaya analisis pencegahan dampak lingkungan ;
- e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup ;
- f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan upaya pengendalian pemanfaatan kawasan; dan
- g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

(3) Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah terdiri dari :

- a. Sekretariat ;
- b. Bidang Pengendalian ;
- c. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan ;
- d. Bidang Pemantauan dan Pemulihan ;

- e. Bidang Pengendalian Kawasan ; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Pengendalian terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pengawasan;
 - b. Sub Bidang Penegakan Hukum.
- (6) Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Bina Teknis AMDAL ;
 - b. Sub Bidang Pengkajian dan Laboratorium.
- (7) Bidang Pemantauan dan Pemulihan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan ;
 - b. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan.
- (8) Bidang Pengendalian Kawasan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pengkajian Kawasan ;
 - b. Sub Bidang Pengawasan Pemanfaatan Kawasan.
- (9) Bagan struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
25. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a, huruf d dan huruf e diubah dan disisipkan huruf g (baru) dengan perubahan nomor urut menyesuaikan, ayat (3) dan ayat (9) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-perundangan ;
 - b. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan ;
 - c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengadaan dan pengelolaan bahan pustaka, karya cetak dan karya rekam ;
 - d. perumusan kebijakan operasional, fasilitasi dan pelaksanaan operasional kegiatan pengembangan perpustakaan dan teknologi informasi ;
 - e. perumusan kebijakan operasional, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan pelestarian layan perpustakaan ;
 - f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan arsip in aktif ;

- g. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan arsip statis; dan
- h. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

(3) Susunan organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari :

- a. Sekretariat ;
- b. Bidang Deposit dan Pengolahan Bahan Pustaka;
- c. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi;
- d. Bidang Pelestarian dan Layanan ;
- e. Bidang Pengelolaan Arsip In Aktif ;
- f. Bidang Pengelolaan Arsip Statis ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Keuangan :
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

(9) Bagan struktur organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 26. Ketentuan Pasal 41 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dihapus.
- 27. Ketentuan Bagian Ketigapuluhdua Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum dihapus.
- 28. Ketentuan Bagian Ketigapuluh tiga Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi diubah menjadi :
Bagian Ketigapuluh dua Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi.
- 29. Ketentuan Pasal 46 (lama) diubah menjadi Pasal 45 (baru), dengan urutan pasal selanjutnya menyesuaikan.
- 30. Ketentuan Bagian Ketigapuluh empat Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan diubah menjadi :
Bagian Ketigapuluh tiga Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan
- 31. Ketentuan Bagian Ketigapuluh enam Pelaksana Harian BNP dihapus.
- 32. Ketentuan Pasal 49 (lama) diubah menjadi Pasal 47 (baru), dengan urutan pasal-pasal selanjutnya menyesuaikan.
- 33. Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 54A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54A

Pelaksanaan penyerasian dan rasionalisasi terhadap 4 (empat) satuan kerja perangkat daerah, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

34. Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Januari 2012

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

ttd

H. M. MUCHLIS GAFURI

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 1**

**PENJELASAN
ATAS**

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

I. UMUM

Sehubungan dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang berdampak kepada perubahan susunan organisasi pemerintahan, maka perlu dilakukan penataan kembali beberapa bagian dan pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan guna penyesuaian serta penyerasian terhadap organisasi perangkat daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, melalui penataan kembali Organisasi beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah dan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud diharapkan organisasi menjadi proporsional, lebih efektif dan lebih efisien serta berkinerja tinggi dalam rangka mendukung kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah guna mengimplementasikan program-program di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah.

II. PASAL DEMI PASAI

Pasal I

Cukup jelas.


Pasal II

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 44**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2012
TANGGAL 30 Januari 2012




GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BIRO PEMERINTAHAN
SETDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2012
TANGGAL 30 Januari 2012




GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2012
TANGGAL 30 Januari 2012




GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2012
TANGGAL 30 Januari 2012




GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BIRO PERLENGKAPAN
SETDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2012
TANGGAL 30 Januari 2012




GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2012
TANGGAL 30 Januari 2012




GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2012
TANGGAL 30 Januari 2012




GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,**

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2012
TANGGAL 30 Januari 2012




GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2012
TANGGAL 30 Januari 2012



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,


ttd

H. RUDY ARIFFIN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2012
TANGGAL 30 Januari 2012

**BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH**




GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2012
TANGGAL 30 Januari 2012




GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttt

H. RUDY ARIFFIN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2012
TANGGAL 30 Januari 2012




GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2012
TANGGAL 30 Januari 2012




GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2012
TANGGAL 30 Januari 2012




GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN &
PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2012
TANGGAL 30 Januari 2012




GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2012
TANGGAL 30 Januari 2012




GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2012
TANGGAL 30 Januari 2012




GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2012
TANGGAL 30 Januari 2012



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN